

## Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Prinsip *Sustainable Development* Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kerja Yang Produktif: Sebuah Kajian Literatur

Akram Ista<sup>1</sup>, Hadasman Ibrahim<sup>2</sup>, Suhra Wardi<sup>3</sup>, Ferdi Fathurohman<sup>4</sup>, Aiedil Pebri Suwarna<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Indonesia

<sup>3</sup> IAIN Pontianak, Indonesia

<sup>4</sup> Politeknik Negeri Subang, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

E-mail: [akramista050696@gmail.com](mailto:akramista050696@gmail.com), [hadasmanse@gmail.com](mailto:hadasmanse@gmail.com), [suhrawardi6450@gmail.com](mailto:suhrawardi6450@gmail.com), [ferdifathurohman@polsub.ac.id](mailto:ferdifathurohman@polsub.ac.id), [aidil.febri@usimar.ac.id](mailto:aidil.febri@usimar.ac.id)

### Article History:

Received: 30 Januari 2026

Revised: 07 Februari 2026

Accepted: 09 Februari 2026

**Keywords:** *Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sustainable Development, Lingkungan Kerja, Produktivitas.*

**Abstract:** *Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak berkelanjutan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang berimbas langsung pada kualitas lingkungan kerja. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam pengelolaan SDA terhadap penciptaan lingkungan kerja yang produktif. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui library research, dengan mengumpulkan berbagai macam referensi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam berbasis sustainable development khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas di lingkungan kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan sustainable development dalam pengelolaan sumber daya alam dalam meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang produktif berdasar dalam 4 P, yaitu: profit (efisiensi ekonomi), planet (keberlanjutan lingkungan), people (keadilan sosial) dan partnership (kolaborasi lintas sektor). Penerapan 4 prinsip ini mendorong perusahaan dan lembaga publik untuk menjadikan sustainability sebagai bagian dari budaya organisasi, guna memastikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekologis jangka Panjang. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendesain kebijakan manajemen lingkungan kerja yang berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan berkelanjutan.*

### PENDAHULUAN

Eksplorasi SDA yang berlebihan dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan kerja

menyebabkan polusi, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial, yang pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan kerja dalam sebuah entitas/ perusahaan. Laporan Risiko Global, Edisi ke-20 dari World Economic Forum (2025) mengungkap adanya peningkatan keretakan atau perpecahan dalam skala global, di mana tantangan geopolitik, lingkungan, masyarakat, dan teknologi yang semakin mengancam stabilitas dan kemajuan. Meski risiko ekonomi cenderung menurun dalam survei tahun ini, risiko tersebut tetap menjadi perhatian khusus karena berkaitan erat dengan tegangan masyarakat dan geopolitik. Kondisi pun juga mencerminkan di negeri kita sendiri. Memasuki pertengahan tahun 2025, krisis lingkungan di Tanah Air kian mengemuka. Bencana ekologis seperti banjir bandang, kebakaran hutan, dan kekeringan ekstrem menjadi lebih sering dan intens. Laporan terbaru dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertegas kondisi ini dengan empat catatan kritis: prediksi lonjakan deforestasi hingga 600 ribu hektar, eksploitasi pulau kecil untuk kepentingan tambang, lemahnya penegakan hukum lingkungan, serta kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan (Iryanti, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis lingkungan bukan sekadar ancaman ekologis, tetapi telah menjelma menjadi krisis multidimensi yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan ekonomi, stabilitas sosial, dan kualitas hidup masyarakat, termasuk lingkungan kerja dalam entitas perusahaan. Ketika lingkungan sekitar terganggu, tidak hanya ekosistem yang rusak, tetapi juga ritme operasional perusahaan ikut terguncang. Gangguan rantai pasok, terganggunya produktivitas karena bencana alam, meningkatnya risiko kesehatan pekerja akibat pencemaran udara dan air, hingga konflik horizontal antara perusahaan dan komunitas lokal adalah beberapa konsekuensi nyata dari pengabaian prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan tekanan ekologi, konsep *sustainable development* menjadi pendekatan penting dalam pengelolaan SDA. Sumber daya alam (SDA) merupakan faktor penting dalam mendukung kegiatan produksi dan keberlanjutan berbagai sektor industri. Sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem yang menghasilkan berbagai barang dan jasa yang bernilai guna bagi manusia (Meyresta et al., 2022). Suatu unsur dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam apabila memenuhi dua syarat utama: *pertama*, terdapat pengetahuan, teknologi, atau keterampilan yang memungkinkan pemanfaatannya; *kedua*, adanya permintaan atau kebutuhan terhadap unsur tersebut dalam kehidupan manusia (Purba, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan SDA yang berbasis pada prinsip keberlanjutan tidak hanya menjadi tuntutan ekologis, tetapi juga kebutuhan strategis dalam menjaga kesinambungan produksi, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekologis, sosial, dan ekonomi dalam setiap proses pemanfaatan SDA, pembangunan yang berorientasi pada masa depan dapat diwujudkan secara lebih adil dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan yang mempertimbangkan masa mendatang tanpa mengabaikan modernisasi masa kini (kemajuan teknologi) (Prianggodo, 2023). Tujuan *sustainable development* untuk mengurangi kesenjangan adalah tujuan baru yang memiliki peran penting dan dapat sangat membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan partisipatif (Lawita et al, 2024). *Sustainable development* menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Kondisi fisik, sosial, dan psikologis lingkungan kerja dipengaruhi oleh keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Disamping itu, *sustainable development* tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga merupakan bagian penting dari manajemen dan operasi bisnis. Dalam konteks dunia kerja, realitas ini menciptakan tekanan baru bagi manajemen organisasi untuk mereformulasi pendekatan mereka terhadap produktivitas. Tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas

.....

kerja yang nyaman, tetapi juga memastikan bahwa proses produksi dan operasional bisnis tidak menjadi bagian dari sistem yang merusak lingkungan dan mengabaikan keadilan sosial. Dunia usaha kini dituntut untuk tidak hanya memaksimalkan keuntungan finansial, melainkan juga meminimalkan dampak ekologis dan memperkuat tanggung jawab sosialnya. Hal ini bisa diterapkan dalam konteks pengelolaan SDA, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan berdaya saing.

Penelitian ini mengkaji prinsip *sustainable development* dalam pengelolaan SDA terhadap kualitas lingkungan kerja yang produktif. Urgensi untuk mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi tidak terelakkan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip keadilan ekologis dan sosial harus ditempatkan sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Tidak hanya sebagai strategi adaptif terhadap krisis lingkungan global, melainkan juga sebagai bentuk komitmen moral dan strategis menuju keberlanjutan jangka panjang, baik bagi perusahaan maupun masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memperkuat argumentasi ilmiah bahwa integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam bukan sekadar tuntutan normatif, tetapi kebutuhan strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkualitas, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah dinamika tantangan global yang semakin kompleks.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui *library research* atau studi literatur. Penelitian kualitatif merupakan suatu kajian ilmiah yang berakar dari sebuah pola pikir induktif yang mengacu pada pengamatan mendalam terhadap suatu fenomena (Harahap, 2020). Dalam melakukan penelitian kualitatif bersifat kepustakaan, ada beberapa prosedur yang harus dijalankan yaitu: Menelusuri sumber data primer dan skunder, Klasifikasi berdasarkan formula penelitian, pengolahan data atau pengutipan referensi, menampilkan data, abstraksi data, interpretasi data, dan kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Studi literatur ini digunakan untuk mengarahkan proses pada pengumpulan, telaah kritis, dan analisis tematik terhadap berbagai referensi baik buku, laporan, artikel dan publikasi ilmiah yang membahas keterkaitan antara prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan peningkatan kualitas lingkungan kerja. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) terhadap argumen, data, dan temuan yang terkandung dalam berbagai referensi yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan kadang menimbulkan konflik kepentingan antara kesejahteraan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, baik lingkungan alam (*nature*) maupun sosial masyarakat (*society*). Hal itu diperkuat dengan fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak negara yang melakukan pembangunan dengan mengorbankan faktor lingkungan demi mengejar keuntungan secara ekonomi saja (*single bottom line development*) (Salsabila et al., 2022). Istilah *sustainable development* secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. IV /MPR/1999 tentang GBHN MPR, "Tap MPR No. IV tentang GBHN," 1999., sedangkan istilah *sustainable development* yang berwawasan Lingkungan Hidup digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pada 2015 memberikan kesepakatan bersama untuk perdamaian dan

.....

kemakmuran bagi manusia dan bumi, baik saat ini maupun di masa mendatang (Megaartha, 2021). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan yang sejati hanya dapat dicapai jika seluruh aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan kemitraan dilibatkan secara proporsional, agar arah pembangunan tidak semata mengedepankan pertumbuhan, tetapi juga memastikan kelestarian dan keadilan lintas generasi.

*Sustainable development* mengacu pada penggunaan sumber daya secara efisien tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan (Sachs, 2019). Dalam konteks perusahaan, prinsip ini mencakup konservasi energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan bahan ramah lingkungan yang semuanya berdampak pada kualitas lingkungan kerja (Muthu, 2020). Di bawah ini prinsip *Sustainable Development* dalam Pengelolaan SDA dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kerja yang Produktif di uraikan sebagai berikut:

### **1. Efisiensi ekonomi (*Profit*)**

Efisiensi ekonomi atau aspek *profit* merupakan salah satu pilar utama dari *sustainable development*. Dalam konteks pengelolaan SDA, prinsip ini menekankan bahwa segala bentuk eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan menghasilkan keuntungan yang optimal baik bagi pelaku usaha, negara, maupun masyarakat luas. Efisiensi ekonomi dalam pengelolaan SDA juga diartikan sebagai output atau manfaat ekonomi dari setiap unit input sumber daya alam yang digunakan dengan cara mengurangi pemborosan dan kerusakan sumber daya, seperti air, tanah, hutan, dan mineral dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Kepedulian terhadap nilai-nilai keberlanjutan (*sustainability*) untuk membantu sesama juga semakin meningkat terutama dalam permasalahan ekonomi (Salsabila et al., 2022). Tetapi, dalam konteks ini, "*profit*" atau keuntungan tidak hanya diartikan sebagai keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga sebagai keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan dengan memperhatikan nilai tambah ekonomi dari proses pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial.

Prinsip efisiensi ekonomi ini harus memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap energi. Dalam tujuan *sustainable development* "pilar ekonomi" mengacu pada komponen penting yang berperan dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam grafik saja tidak cukup, hal ini juga harus berkelanjutan dalam hal kapasitas fiskal, pertumbuhan yang tidak membahayakan lingkungan, dan pengembangan peluang kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, yang didukung oleh pengembangan peluang kerja yang produktif dan layak (Lawita et al, 2024). Sumber daya alam yang melimpah yang tidak mampu dikelola secara profesional akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang serakah dan instan, akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) (Iqbal, 2020). Oleh karena itu, penerapan prinsip efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam harus dibingkai dalam kebijakan dan praktik yang tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga mendorong transformasi struktural menuju sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan ramah lingkungan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa kekayaan alam yang dimiliki benar-benar menjadi aset produktif yang mendukung kesejahteraan bersama, memperkuat daya saing daerah, dan menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor kehidupan.

Di sektor industri, konsep green manufacturing dan ISO 14001 mendorong efisiensi energi dan material serta menciptakan ruang kerja yang ramah lingkungan (ISO, 2019). Tujuannya ialah menyerukan industri untuk tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif,

.....

memanfaatkan inovasi, dan didukung oleh infrastruktur yang ramah lingkungan dan berketahanan (Lawita et al, 2024). Dalam lingkungan kerja, prinsip ini mendorong:

- a. Produktivitas yang tinggi melalui pengelolaan sumber daya secara rasional.
- b. Penggunaan teknologi ramah lingkungan yang meningkatkan output tanpa membebani lingkungan.
- c. Inovasi dalam proses produksi, seperti penggunaan energi terbarukan, daur ulang, dan pengurangan limbah, sehingga dapat memangkas biaya dan meningkatkan nilai tambah.
- d. Penerapan sistem manajemen mutu dan efisiensi proses untuk menekan pemborosan energi dan material.

Efisiensi ekonomi yang berkelanjutan menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan adaptif, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan finansial tetapi juga menciptakan ruang kerja yang sehat, aman, dan stabil bagi pekerja. Disamping itu, untuk mengurangi kesenjangan adalah tujuan baru yang memiliki peran penting dan dapat sangat membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan partisipatif. Dengan demikian, prinsip efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bukan hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi tentang bagaimana keuntungan tersebut diperoleh melalui proses yang hemat sumber daya, minim limbah, mendukung kesejahteraan pekerja, serta melindungi ekosistem. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan berdaya tahan terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis energi.

## **2. Keberlanjutan lingkungan (*Planet*)**

Aspek *planet* adalah prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi inti dari semua kegiatan *sustainable development*. Prinsip keberlanjutan lingkungan (*planet*) dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis prinsip *Sustainable Development* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya untuk menjamin keberlangsungan ekosistem dalam jangka panjang. Dalam pengelolaan SDA, prinsip ini mengharuskan semua pihak untuk mengelola dan memanfaatkan alam tanpa merusaknya, serta menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Lingkungan kerja yang berkelanjutan menstimulasi inovasi dan efisiensi proses kerja. Investasi dalam teknologi hijau dan sistem ventilasi alami, misalnya, dapat meningkatkan kenyamanan termal dan konsentrasi karyawan. Sebagaimana Nurick & Thatcher (2023) dalam *Journal of Corporate Real Estate* menemukan bahwa di gedung kantor bersertifikat hijau, kualitas lingkungan dalam hal suhu, ventilasi, pencahayaan, dan kebisingan *berkontribusi positif* terhadap produktivitas, keterikatan, dan kesejahteraan psikologis karyawan. Selain itu, perusahaan dengan orientasi ramah lingkungan cenderung memiliki citra yang lebih baik dan menarik tenaga kerja yang lebih berkualitas.

Dalam konteks peningkatan kualitas lingkungan kerja yang produktif, prinsip ini bermakna bahwa segala bentuk aktivitas pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab, agar tidak merusak lingkungan hidup, mengurangi daya dukung alam, ataupun menciptakan risiko ekologis yang dapat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Beberapa implementasi prinsip keberlanjutan lingkungan ini dalam dunia kerja meliputi:

- a. Penerapan prinsip *green management* di tempat kerja, misalnya pengurangan emisi, konservasi air, dan efisiensi energi.
- b. Restorasi ekosistem setelah eksploitasi sumber daya (contoh: reklamasi tambang).
- c. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan proses produksi yang tidak mencemari lingkungan.
- d. Pengendalian limbah dan polusi untuk menciptakan ruang kerja yang bersih, aman, dan

sehat.

Implementasi prinsip ini tidak hanya sebatas pada pengurangan limbah, efisiensi energi, atau penghijauan, tetapi juga meliputi integrasi nilai-nilai ekologis dalam setiap keputusan manajerial, pengembangan teknologi ramah lingkungan, penerapan standar lingkungan dalam proses produksi, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada konservasi dan mitigasi dampak lingkungan. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan lingkungan menjadi fondasi penting dalam menciptakan ruang kerja yang tidak hanya aman dan nyaman bagi manusia, tetapi juga harmonis dengan alam, sehingga tercapai ekosistem kerja yang sehat, berkelanjutan, dan mendukung produktivitas secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.

Paradigma pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan bagaimana seharusnya berbagai perubahan indikator pembangunan ditangani. Fakta menunjukkan, kerusakan lingkungan dan malapetaka yang terjadi seperti banjir bandang, tanah longsor dan kemerosotan ekonomi masyarakat disebabkan karena salah kaprah dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem pengelolaan sumber daya alam berprinsip ekonomi kapitalis sehingga memunculkan “hukum rimba” dalam pemanfaatan sumber daya alam (Iqbal, 2020). Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, agar dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Apabila sumber daya alam rusak atau musnah kehidupan bisa terganggu (Meyresta et al., 2022). Jagat raya ini diciptakan oleh Allah supaya manusia bisa melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan penciptaan. Karenanya, seluruh potensi alam memiliki manfaat untuk tujuan yang sama (Iqbal, 2020). Dengan menjadikan keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip utama, maka lingkungan kerja akan lebih produktif secara jangka panjang, mengurangi risiko bencana ekologis, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan.

### **3. Keadilan sosial (*People*)**

Aspek *people* berfokus pada pemberdayaan manusia dan keadilan sosial dalam seluruh proses pembangunan dan pengelolaan SDA. Prinsip *Keadilan Sosial (people)* dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis prinsip *Sustainable Development* menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, mendapatkan hak yang adil dan setara dalam mengakses, memanfaatkan, dan menikmati manfaat dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kegiatan meningkatkan kemakmuran sosial dan kegiatan berkelanjutan sumber daya alam tidak terbarukan sudah menjadi terintegrasi dengan kegiatan perusahaan dalam mencari keuntungan bisnis dalam implementasi manajemen bisnis hijau (Salsabila et al., 2022). Oleh karena itu, prinsip keadilan sosial menjadi sebuah Solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan mengedepankan nilai inklusivitas dan pemerataan manfaat, prinsip ini mendorong terciptanya tatanan sosial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga pengelolaan SDA tidak hanya menguntungkan secara ekonomi dan ramah lingkungan, tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang.

Pengelolaan SDA yang baik menghasilkan ruang kerja yang aman, bersih, dan ramah lingkungan. Hal ini berkontribusi terhadap penurunan stres kerja, peningkatan kesehatan karyawan, serta motivasi kerja yang lebih tinggi. Studi oleh Fernandes dan Abreu (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *environmental management systems (EMS)* mengalami peningkatan produktivitas sebesar 18%. Studi menunjukkan bahwa manajemen SDA yang baik dapat meningkatkan kualitas udara, pencahayaan alami, sirkulasi air, serta mengurangi kebisingan dan bahan beracun di lingkungan kerja. Kondisi ini berdampak pada peningkatan

---

kesehatan fisik dan mental pekerja, menurunkan angka absensi, serta meningkatkan produktivitas. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi dan lingkungan harus memperhatikan dampaknya terhadap manusia, terutama kelompok rentan, pekerja, dan masyarakat sekitar lokasi eksploitasi sumber daya.

Di sektor pertambangan dan kehutanan, penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis *sustainable development* menurunkan angka kecelakaan kerja dan konflik dengan masyarakat lokal. Dalam pengelolaan SDA, prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan penggunaan energi terbarukan, konservasi air dan tanah, dan *circular economy* dalam proses produksi. Sedangkan dalam konteks meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang produktif, keadilan sosial ini berarti menciptakan kondisi kerja yang layak, aman, sehat, dan inklusif, serta memastikan adanya partisipasi aktif dari komunitas lokal dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan sumber daya. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak pekerja, pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta distribusi manfaat ekonomi yang merata agar tidak terjadi eksploitasi maupun marginalisasi. Berikut penerapan pilar keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis *sustainable development* dalam meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang produktif:

- a. Kesejahteraan tenaga kerja, termasuk upah layak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta perlindungan hak-hak pekerja.
- b. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA.
- c. Pemberian akses setara terhadap manfaat ekonomi, seperti membuka peluang kerja lokal, pelatihan vokasional, dan peningkatan kapasitas SDM.
- d. Pencegahan marginalisasi komunitas lokal akibat proyek industri besar.

Mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan SDA, maka tercipta harmoni antara kebutuhan manusia, kelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang beretika, sehingga lingkungan kerja menjadi tempat yang lebih produktif, manusiawi, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, maka pengelolaan SDA tidak hanya menciptakan nilai ekonomi dan ekologis, tetapi juga membangun kohesi sosial dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bermartabat.

#### **4. Kolaborasi lintas Sektor (*Partnership*)**

Prinsip keempat adalah kemitraan atau kolaborasi lintas sektor, yang diwakili oleh pilar *partnership*. *Partnership* merujuk pada hubungan kerja sama strategis antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun entitas bisnis, yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama melalui pembagian peran, risiko, dan sumber daya kerja sama yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Prinsip Kolaborasi lintas sektor (*partnership*) dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis prinsip *Sustainable Development* menekankan pentingnya sinergi yang erat dan berkelanjutan antara berbagai pihak yang memiliki peran strategis, seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan dan penelitian, masyarakat sipil, serta komunitas lokal, dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan maupun program pengelolaan sumber daya alam. Kolaborasi ini menciptakan ruang diskusi, pengambilan keputusan yang transparan, serta peningkatan akuntabilitas dalam tata kelola sumber daya alam. Hasilnya adalah lingkungan kerja yang lebih stabil, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun ekologis.

Pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dilakukan secara sektoral atau individual, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai pihak: pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Urgensi dari kehadiran Pemerintah dalam memajukan Indonesia dalam perekonomian dari segi sokongan SDA menjadi pembuktian dapat

terpenuhi yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Fungsi-fungsi Pemerintahan tersebut beraspek pada pemenuhan hidup masyarakat agar mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dengan menyediakan akses luas pada masyarakat yang dituangkan dengan ragam program kerja pada tiap sektor (Septianda, 2023). Manfaat dari kolaborasi lintas sektor ini dalam pengelolaan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan kerja antara lain:

- a. Sinkronisasi kebijakan dan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- b. Transfer pengetahuan dan teknologi dari lembaga penelitian dan dunia pendidikan kepada industri.
- c. Kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat lokal untuk menciptakan model kerja berbasis komunitas yang lebih tangguh dan adaptif.
- d. Pembentukan jejaring kemitraan multipihak untuk pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan atas praktik pengelolaan SDA.

Kolaborasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyatukan kekuatan, sumber daya, dan keahlian dari berbagai sektor, tetapi juga untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif, transparan, dan partisipatif, di mana setiap pihak memiliki kontribusi yang setara dalam menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan. Melalui *sustainable development*, pemerintah dapat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ada dalam SDGs, pemberdayaan masyarakat lokal, memastikan pemanfaatan SDA yang adil dan inklusif, serta mengembangkan ekonomi hijau dan biru yang ramah lingkungan. Upaya-upaya ini mencakup melestarikan SDA, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, melibatkan masyarakat lokal, memberikan akses dan peluang ekonomi berbasis SDA, memperkuat kapasitas masyarakat, mendorong investasi dan infrastruktur hijau-biru, serta memberikan insentif bagi praktik-praktik ramah lingkungan (Septianda, 2024). Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci strategis dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang tidak hanya efisien dan berkelanjutan, tetapi juga berkeadilan sosial, serta mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan adaptif terhadap tantangan perubahan zaman, demi kesejahteraan bersama dan kelestarian bumi bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, menjadikan prinsip kemitraan lintas sektor sebagai landasan utama, proses pengelolaan sumber daya alam tidak lagi bersifat sektoral dan eksklusif, melainkan terintegrasi dan adaptif terhadap kompleksitas tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dihadapi. Dalam konteks peningkatan kualitas lingkungan kerja yang produktif, kemitraan lintas sektor ini sangat krusial karena mendorong terciptanya inovasi kebijakan yang responsif, penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal, dan penerapan teknologi ramah lingkungan yang relevan dengan kebutuhan lapangan, sehingga lingkungan kerja tidak hanya menjadi tempat aktivitas ekonomi semata, tetapi juga menjadi ruang yang sehat, adil, berkelanjutan, dan memberdayakan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada prinsip *sustainable development* memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Penerapan pendekatan ini harus dilakukan secara terintegrasi antara kebijakan lingkungan dan manajemen sumber daya manusia karena terbukti meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja organisasi. Pengelolaan sumber daya alam berbasis prinsip *Sustainable Development* menuntut pendekatan holistik yang mengintegrasikan empat pilar utama, yaitu efisiensi ekonomi (*profit*), keberlanjutan lingkungan (*planet*), keadilan sosial (*people*), dan kolaborasi lintas sektor (*partnership*). Efisiensi ekonomi memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan, sementara keberlanjutan lingkungan

---

menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya tidak merusak keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang. Di sisi lain, keadilan sosial menekankan pentingnya distribusi manfaat yang adil serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal, termasuk pekerja dan kelompok rentan. Semua prinsip ini tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kolaborasi lintas sektor yang kuat, yang memungkinkan sinergi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi inovatif dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan keempat prinsip ini secara seimbang dan terarah, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang produktif, inklusif, sehat, dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fernandes, A. A., & Abreu, M. C. S. (2021). Environmental management and labor productivity in the manufacturing industry. *Journal of Environmental Management*, 283, 111977.
- Floresia Irena Lawita, Budi Kurniawan, Matthew Christian, I. P. (2024). Analisis Kontribusi PT Intidaya Agrolestari (Inagro) terhadap Lapangan Pekerjaan Penduduk Sekitar sebagai Mekanisme Pertumbuhan Ekonomi dalam Pencapaian Sustainable Development Goals. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1527–1543. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5575>
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. In H. Sazali (Ed.), *Wal ashri Publishing* (Vol. 59, Issue 1). Wal ashri Publishing.
- Iryanti, D. Krisis Lingkungan 2025: 4 Catatan WALHI yang Harus Diketahui. IEC: Indonesian Environment & Energy Center, diakses 26 Juni 2025. <https://environment-indonesia.com/krisis-lingkungan-2025-4-catatan-walhi-yang-harus-diketahui/>
- Iqbal, I. (2020). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–21. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.63>
- ISO (2019). *ISO 14001: Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use*.
- Megaartha, S. A. M. R. (2021). Prinsip Dan Penerapan Manajemen Proyek Lingkungan Pada Proyek-Proyek Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Jurnal Acitya Ardana: Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara*, 1(1), 59–69. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i1.1253>
- Meyresta, L., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 85–96. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>
- Muthu, S. S. (2020). *Sustainability in the Textile Industry*. Springer.
- Nurick, S., & Thatcher, A. (2023). Examining the impact of indoor environmental quality on individual productivity of knowledge workers in green certified buildings. *Journal of Corporate Real Estate*, 25(4), 307–324. <https://doi.org/10.1108/JCRE-11-2022-0036>
- Prianggodo, C. A. (2023). Pembangunan Ikn Sebagai Mercusuar Strategis (Kajian Kritis Dalam Perspektif Sustainable Development). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1), 60–67. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2898>
- Purba, B., Nainggolan, L. E., Siregar, R. T., Chaerul, M., Simarmata, M. M. T., Bachtiar, E., Rahmadana, M. F., Marzuki, I., & Meganingratna, A. (2020). Ekonomi Sumber Daya Alam:

- Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan. Yayasan Kita Menulis.
- Sachs, J. D. (2019). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Salsabila, A., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2022). Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(2), 151–174. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i2.2562>
- Septianda, M. F. (2024). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Archipelago*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.69853/ja.v3i01.88>
- Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tentang pengelolaan lingkungan hidup,” 1997.
- World Economic Forum. (2025). *Laporan Risiko Global 2025 : Konflik , Lingkungan , dan Disinformasi Menjadi Ancaman Utama*. [https://reports.weforum.org/docs/WEF\\_Global\\_Risks\\_Report\\_Press\\_Release\\_2025\\_B.Indo.pdf](https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_Press_Release_2025_B.Indo.pdf)
-